

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ETNIS
TIONGHOA DI KOTA MALANG
TAHUN 1967-2000**

(The Implementation Indonesian Government Policy on Ethnic Chinese in Malang 1967-2000)

Mohammad Zaenal, Retno Winarni

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

email: retnowinarni122@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Kota Malang tahun 1967-2000. Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang kosmopolit dan multi etnis yang terbuka terhadap segala bentuk budaya dari luar. Di Kota Malang salah satu keberadaan komunitas yang cukup penting untuk dikaji adalah etnis Tionghoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik untuk menganalisis keberadaan komunitas Tionghoa di Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka mengintegrasikan etnis Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, pemerintah mulai menerapkan asimilasi sebagai kebijakan yang resmi pada masa rezim Orde Baru. Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru memberikan dampak terhadap etnis Tionghoa di Malang, baik yang sifatnya positif ataupun negatif. Di masa reformasi, paling tidak sampai tahun 2000, pemerintah memberikan kebebasan kepada komunitas Tionghoa dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dengan mencabut kebijakan yang dianggap mendiskriminasi mereka. Berbagai kebijakan pemerintah pada era reformasi mencerminkan pembelaan terhadap kaum minoritas Tionghoa. Oleh karena kehidupan komunitas etnis Tionghoa di Kota Malang lebih baik. Bahkan, komunitas Tionghoa juga merasakan dampak positif secara kultural, yakni kebebasan mengekspresikan kekayaan budaya mereka.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah, etnis Tionghoa, Orde Baru, Reformasi, Malang.

Abstract

This article explains implementation Indonesian government policies on the ethnic Chinese in Malang, 1967-2000. Malang is one of cosmopolitan and multiethnic area that is opened to any forms of cultural influences from the outside of society. In Malang, one of important communities to study is the ethnic Chinese. This research used a political sociology approach to analyze the existence of Chinese community in Malang. The result of this research shows that, in order to integrate the ethnic Chinese into the native society, Indonesian government had started applying assimilation as the official policy under the New Order regime. The policy of assimilation applied by the New Order regime had given impact to the ethnic Chinese in Malang, both positive and negative. In the Reformation period, at least until 2000, the government had given freedom to Chinese communities in various aspects of life, particularly by revoking the policy that had been assumed discriminating them. Various government policies had reflected the advocacy for Chinese minority. Therefore, the life of Chinese community in Malang had gotten better. Event, Chinese community in Malang also had experienced the positive impact culturally, namely the freedom to express their cultural richness.

Keywords: government policy, ethnic Chinese, the New Order, Reformation, Malang

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Berdasarkan Riset dan Penelitian, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan keanekaragaman kebudayaan. Keanekaragaman yang ada ditandai dengan adanya perbedaan suku bangsa atau etnis, budaya, bahasa, dan keyakinan agama. Kedatangan etnis Tionghoa di Nusantara mulai dari awal kerajaan Kutai sedangkan datangnya

etnis Tionghoa di Malang sebelum keberadaan pecinan Klenteng Eng An Kiong dan pecinan tersebut dibangun oleh seorang letnan Tionghoa asal sumenep, Kwee Sam Hway pada tahun 1904.(A. Rani Usman, 2009: 1)

Peningkatan penduduk di Malang dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama daerah Malang merupakan daerah yang subur karena bentang alamnya yang dikelilingi oleh pegunungan, sehingga tanah yang subur membuat lahan pertanian maupun perkebunan menghasilkan panen yang berlimpah. Hal ini mendorong migrasi penduduk ke daerah Malang.

Kedua, keluarnya Undang-Undang Gula dan Agraria tahun 1870 membuka pengusaha swasta di Malang, khususnya etnis Tionghoa bisa leluasa mengembangkan usahanya. Penduduk Malang dibedakan menjadi 3 golongan besar yaitu penduduk Bumiputra, Timur Asing dan Eropa. Sejak tahun 1914 penduduk Malang golongan Eropa mencapai angka ± 2500 jiwa, golongan Timur Asing ± 4000 jiwa dan golongan Bumiputra ± 40.000 jiwa. (Tjamboek Berdoeri, 2004: 345)

Pertumbuhan penduduk yang cepat menuntut tersedianya pemukiman yang layak bagi seluruh warga kota. Pemukiman Bumiputra tersebar di kampung-kampung sebelah selatan alun-alun, yaitu di daerah Kebalen, Temenggungan, Jodipan, Talun dan Klojen utara. Penduduk Eropa bermukim di sekitar barat daya alun-alun, antara lain di daerah Kayutangan, Oro-oro Dowo, Celaket, Klojen Utara, dan Rampal. Di sebelah timur laut alun-alun merupakan pemukiman kampung Tionghoa. (Sardjono M, 2011: 18)

Kota Malang tidak jauh berbeda dengan dengan kota-kota lain seperti Surabaya dengan keberadaan Etnis Tionghoa. Di kota Malang banyak ditemukan berbagai macam kehidupan etnis Tionghoa salah satunya adalah banyak yang membentuk komunitas Etnis untuk mempererat sesama etnis Tionghoa di Kota Malang. Mereka memposisikan diri untuk keamanan yang diberlakukan oleh pemerintah, dengan kebijakan yang dikeluarkan bagi Etnis Tionghoa. Keserasian adalah keadaan yang sangat didambakan oleh setiap unsur yang ada didalam masyarakat dan merupakan siasat berhasil tidaknya suatu pembaruan.

Pada Masa Orde Baru merupakan pemerintahan Soeharto, pemerintah memperkenalkan kebijakan Asimilasi terhadap etnis Tionghoa sebagai praktik politik yang tidak pernah dilakukan pada periode sebelumnya seperti periode parlementer yang sangat sulit untuk mempraktekkan kebijakan asimilasi karena asimilasi melawan prinsip-prinsip umum demokrasi dengan demikian pada periode demokrasi terpimpin yang bersifat semi otoriter tetap mempertahankan sejumlah ciri pluralistik disatu sisi, dan mulai melakukan praktik integrasi yang mendekati usaha asimilasi di sisi lain. (Leo Suryadinata, 2002: 1-2) Hal ini tercermin dalam kebijakan pemerintah untuk membatasi pendaftaran di sekolah-sekolah menengah Tionghoa serta jumlah dan pengelolaan Koran Tionghoa. Kebijakan asimilasi menyeluruh diterapkan selama pemerintahan Soeharto yang otoriter (1967-1998). Soeharto menyatakan secara jelas bahwa keturunan Tionghoa harus segera berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia asli begitu pula yang terjadi di Kota Malang. Setelah berakhirnya

orde baru munculnya era reformasi yaitu BJ.Habibie sebagai presiden ke-3 berusaha menciptakan kondisi politik Indonesia menjadi demokratis sesuai tuntunan reformasi, pembersihan citra di dunia internasional, ia dilakukan dengan merangkul kembali etnis Tionghoa.

Rumusan Masalah yang dibahas di artikel ini: (1) Apa yang melatarbelakangi munculnya Kebijakan Pemerintah Indonesia Orde Baru terhadap etnis Tionghoa? (2) Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa tersebut dilaksanakan? (3) Apa dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Kota Malang Tahun 1967-2000?

Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengetahui kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa sebelum masa Orde Baru. (2) Mendeskripsikan kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Kota Malang. (3) Menelusuri dampak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa khususnya di Kota Malang.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan Sosiologi Politik, yaitu fenomena kekuasaan dalam setiap pengelompokan manusia, bukan hanya di dalam wilayah kekuasaan negara. Masing-masing kelompok manusia mewujudkan ke dalam sebuah kerangka, tetapi aspek-aspek konflik dan interaksi dalam kekuasaan memainkan peranan (Maurice Duverger, 1998, XIII). Sementara fokus teori yang digunakan adalah teori Kebijakan, digunakan untuk untuk menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Kota Malang.

Ruang lingkup artikel ini meliputi skope spasial, skope temporal dan skope kajian. Skope spasialnya adalah Kota Malabg, sementara skope temporalnya tahun 1967-2000. Sebagai pertimbangan pada tahun 1967 merupakan awal dari masa pemerintahan Orde Baru. Tahun 2000 dijadikan batasan akhir oleh karena pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan Keppres No.6/2000 tentang pencabutan Inpres No. 14/1967 yang melarang etnis Tionghoa untuk mempraktekkan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina secara terbuka di depan umum.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah kritis, yaitu prosedur analitis yang ditempuh oleh sejarawan untuk menganalisis kesaksian yang ada, yaitu data sejarah sebagai bukti yang dapat dipercaya mengenai masa lampau manusia, Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif, ada empat unsur yang harus dipenuhi yaitu: (1) Heuristik, (2)

Kritik ekstern dan Kritik Intern, (3) Interpretasi, (4) Historiografi (Gotschalk, 1986: 32)

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan dalam Bidang Sosial Budaya

Kebijakan asimilasi yang mendasar pada awal masa pemerintah Orde Baru adalah tentang persoalan ganti nama etnis Tionghoa. Pada tanggal 27 Desember 1966 Presidium Kabinet di Jakarta menetapkan keputusan tentang ganti nama. Keputusan tersebut menganjurkan seluruh etnis Tionghoa yang ada di bumi Indonesia, termasuk di Kota Malang untuk melakukan penggantian nama dengan alasan sebagai berikut;

1. bahwa dalam rangka *nation* dan *character building* Indonesia, proses asimilasi warganegara Indonesia “keturunan asing” ke dalam tubuh bangsa Indonesia harus dipercepat.
2. bahwa penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia “asli” akan dapat mendorong asimilasi ini.

bahwa oleh karena itu bagi warganegara Indonesia yang masih memakai nama cina, yang ingin mengubah namanya yang sesuai dengan nama Indonesia asli perlu diberikan fasilitas yang seluas-luasnya dengan diadakan prosedur yang khusus.

Kebijakan tentang ganti nama tersebut harus selesai pada tanggal 31 Maret 1968. Pembatasan waktu tersebut mendorong etnis Tionghoa di Kota Malang untuk segera mengganti namanya yang sesuai dengan nama asli Indonesia, akan tetapi penggantian nama Tionghoa menjadi nama asli Indonesia tidak serta merta hanya sebatas untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pada sisi lain ganti nama yang dilakukan oleh orang Tionghoa juga sebagai bagian dari menyelamatkan diri dari berbagai ancaman di luar pihaknya, baik untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya maupun hidup bersosial dengan masyarakat setempat.

Sebagian besar etnis Tionghoa di Kota Malang, menempati daerah pusat keramaian kota, yaitu daerah pasar besar Malang yang merupakan jantung aktivitas bisnis. Oleh karena itu, dalam rangka untuk melancarkan kelancaran dan menghindari diskriminasi ras dan menjaga aktivitas perdagangannya, maka etnis Tionghoa di Malang mulai mengganti nama menjadi nama Indonesia. Proses penggantian nama tersebut, juga didasarkan Surat Menteri Keuangan no. D.15.4.2/BM.2-4-1 tanggal 23 Maret 1967 tentang pungutan bea materai atas ijin ganti nama. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Direktur Djenderal Pajak no. D.15.4.2/BM.2-4-16 tanggal 23 Maret 1967 tentang pelaksanaan pungutan bea materai atas ijin ganti nama

WNI turunan Tjina. Hal lain yang dapat kita lihat sebagai akibat dari adanya kebijakan pemerintah tentang persoalan ganti nama terhadap etnis Tionghoa, kemudian memberikan dorongan kepada para ketua Klenteng Eng An Kiong di Kota Malang untuk mengganti namanya dengan lafal Indonesia. Berikut daftar nama ketua Klenteng : Liem Kok Hoo periode 1967-1977, Kusuma Rahardjo periode 1977-1978, Wirianto periode 1978-1981, D.S. Kasworo periode 1981-1988, Soetjipto Tanojo periode 1988-2000.

Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang agama, budaya, dan adat-istiadat jelas sekali merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengintegrasikan etnis Tionghoa ke dalam lautan masyarakat pribumi, namun dalam prakteknya etnis Tionghoa masih belum dapat diterima penuh oleh masyarakat. Bahkan kerap keberadaan masyarakat etnis Tionghoa masih mendapat perlakuan diskriminatif yang tentu memberikan kerugian tersendiri.

Aktivitas masyarakat etnis Tionghoa di Kota Malang tidak hanya sebatas pada masalah agama dan kebudayaan saja. Di sisi lain, dalam aktivitas pendidikan juga menjadi hal yang penting bagi mereka. Kesadaran etnis Tionghoa Malang akan pendidikan dapat dikatakan lebih maju dalam cara berfikirnya dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa juga sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga mereka membangun sekolah-sekolah khusus untuk orang-orang Tionghoa, seperti sekolah Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK) Malang yang disingkat Ma Hoa telah berdiri pada tanggal 16 November tahun 1903 dan berada di bawah naungan organisasi Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK). Namun, pada tanggal 1 Januari tahun 1958 organisasi Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK) di Malang kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah dan diganti dengan nama Yayasan Pendidikan Taman Harapan Hari Kemudian (YPTHHK), dan akhirnya berganti menjadi Yayasan Pendidikan Taman Harapan hingga dewasa ini. Berikut adalah ketua Yayasan Pendidikan Taman Harapan berdasarkan periode kepemimpinannya di antaranya, yaitu Hadi Pinoto (1958-1984), Samsi (1984-1985), Bernadi Istanto (1985-1986), Soegiharto Prajogo (1986-1992), I Rendra Pranama (1992-2003).(Arsip Yayasan Pendidikan Taman Harapan,1958-1992)

Semasa perjalanannya Yayasan Pendidikan Taman Harapan kemudian terus dikenal dengan sekolah yang multi etnis. Dengan tingginya tingkat kesadaran akan pendidikan, maka masyarakat etnis Tionghoa di Kota Malang pada tahun 1964 juga mulai membangun perguruan tinggi yang disponsori oleh Baperki, yaitu Universitas Respublika (Ureca) di Malang.

Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi.

Masyarakat Tionghoa di Kota Malang lebih sukses dalam bidang perekonomian. Sebagian besar masyarakat Tionghoa Malang berprofesi sebagai pedagang. Pusat aktivitas perdagangan etnis Tionghoa Malang, yaitu berada di daerah pasar besar yang telah menjadi jantung aktivitas ekonomi di Kota Malang.

Pada masa Orde Baru, di Indonesia lebih sering dikenal sebagai era pembangunan. Pembangunan tersebut lebih cenderung dalam rangka untuk memajukan sektor perekonomian. Mengingat keberadaan etnis Tionghoa lebih maju dibidang sektor perekonomian, maka dalam hal ini pemerintah Orde Baru juga berupaya untuk meningkatkan sistem perekonomian masyarakat pribumi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut masalah bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi merupakan salah satu faktor yang urgen.

Orang-orang Tionghoa di Kota Malang memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi. Bahkan kedudukan ekonomi pada masa Orde Baru dikuasai oleh orang-orang Tionghoa, dimana sebagian besar orang-orang Tionghoa di Kota Malang memiliki kendali yang besar terhadap perdagangan di pasar besar Malang. Hal tersebut sebagai akibat dari kebijakan pemerintah Orde Baru, seperti UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang memberikan kebebasan dari pembayaran pajak bagi orang-orang Tionghoa. Respon munculnya UU tersebut diakibatkan karena etnis Tionghoa sangat dilarang atau dicegah masuk ke dalam bidang lain terutama dalam bidang politik.

Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintah, yaitu tentang ekonomi masyarakat pribumi. Perwujudan munculnya kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi diawali dengan munculnya ide ekonomi pribumi. Pada tahun 1973 merupakan awal dari perumusan kebijakan ekonomi pribumi. Pada tanggal 04 Desember tahun 1973 pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia kepada Direksi Bank-Bank Umum pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia no. SE.6/38/UPK tentang kredit investasi untuk golongan pengusaha kecil atau kredit investasi kecil. Kredit investasi kecil yang dimaksud adalah kredit investasi yang berjumlah maksimal 5 juta rupiah per-nasabah dengan bunga kredit 12 persen setahun dengan jangka waktu maksimsal 5 tahun. Sementara golongan pengusaha kecil dapat didefinisikan sebagai usaha yang pemilik dan pengurunya terdiri dari orang-orang pribumi dan perputaran usahanya relatif kecil. Pada tahun 1974 pemerintah Orde Baru mempromosikan

kebijakan kewirausahaan non-Tionghoa, yang kemudian memberi kesempatan bagi kaum pribumi dalam bidang ekonomi. Konsepsi kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dalam Kepres 14A/1980 yang menjadi alat politik untuk mengharuskan 20 persen total kredit diberikan kepada wirausahawan pribumi kecil.

Kebijakan dalam bidang Politik

Masyarakat etnis Tionghoa peranakan di Indonesia, seperti di Kota Malang mereka ikut berperan aktif dalam bidang politik melalui Baperki. Dalam perkembangan berikutnya, sehubungan dengan munculnya rangkaian kekerasan anti Tionghoa, kemudian Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) (Jafar Suryomenggolo, t.h: 62-67)

Pertarungan dengan Baperki. Bahkan LPKB dengan berani menuntut dibubarkannya Baperki. Bahkan para pejabat militer dan kantor-kantor cabang LPKB di berbagai daerah bekerjasama untuk membekukan Baperki.(Suryomenggolo, t.h: 74) Sejak lahirnya LPKB, etnis Tionghoa yang ikut berperan aktif dalam Baperki kemudian mendapat tuduhan sebagai anggota dan bekerjasama dengan PKI, sehingga Baperki dan anggotanya-pun menjadi ancaman pemerintah. Tidak berlangsung lama setelah lahirnya rezim kuasa Orde Baru, pemerintah menutup semua koran Tionghoa, kecuali koran harian berdwibahasa. Koran tersebut menjadi harian Tionghoa satu-satunya yang dikelola oleh pemerintah dan dikuasai oleh militer.

Sebagai bagian dari kebijakan dalam bidang politik, pada tanggal 05 Juli 1966 pemerintah Orde Baru mengeluarkan Peraturan Resolusi MPRS No. XXXII/MPRS/1966 Tentang Pembinaan Pers. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya peran politik etnis Tionghoa di Kota Malang juga terlibat langsung dalam bidang pers (surat kabar).

Keterlibatan etnis Tionghoa di Kota Malang dalam bidang pers tetap berlangsung hingga rezim kuasa Orde Baru. Bahkan pemerintah kerap pula memburu para wartawan dari etnis Tionghoa di Malang yang tidak mendukung pemerintah Orde Baru. Contohnya, pihak militer mulai mencari dan membakar surat-surat kabar (koran) dari wartawan etnis Tionghoa yang ada di Malang (Wawancara dengan Oie Hiem Hwie).

Partisipasi politik etnis Tionghoa di Kota Malang dalam panggung politik pemerintahan pada masa Orde Baru nyaris tidak dapat ditemukan dalam bidang apapun. Hal itu terjadi karena pemerintah Orde Baru

begitu ketat melarang etnis Tionghoa turut ikut campur dalam panggung politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terlebih lagi orang-orang Tionghoa lebih dikenal sebagai penguasa ekonomi dimanapun mereka berada. Sejak Orde Baru di Indonesia, peranan politik etnis Tionghoa di Kota Malang hanya dapat dilihat dalam bidang pers dan Baperki semata. Akan tetapi kehadiran Baperki di Kota Malang tidak bertahan lama sebagaimana Baperki pada umumnya di masa Orde Baru, yang dibubarkan karena dituding sebagai komplotan dengan orang-orang Komunis. Hal yang demikian tersebut kemudian memperparah munculnya sentiment anti-Tionghoa.

Pada masa pemerintahan Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, di Kota Malang banyak terjadi perubahan yang kesemuanya didasarkan atas kepentingan politik penguasa semata. Salah satu perubahan yang terjadi di Kota Malang pada Orde Baru, yaitu mengenai perubahan nama jalan pada masa Orde Baru ciri khas ketionghoan tersebut kemudian dirubah oleh pemerintah, dari Jl. Pecinan Kecil menjadi Jl. Wiromargo. Nampaknya kebijakan pemerintah Orde Baru yang berupaya untuk mengasimilasikan etnis Tionghoa dalam lautan masyarakat pribumi, dengan salah satu tujuan untuk mensukseskan pembauran demi mewujudkan integrasi nasional.(Tjamboek Berdoeri, 2004: 343)

Penerapan Kebijakan Pemerintah Pada Masa Reformasi.

Runtuhnya tatanan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 memberikan momentum penting bagi terbukanya kran reformasi di Indonesia. Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dapat dikatakan begitu mengekang etnis Tionghoa. Oleh karenanya, sejak jatuhnya kepemimpinan presiden Soeharto menjadi harapan baru bagi masyarakat Tionghoa.

Sejak berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru menjadi gerbang terbukanya pemerintahan reformasi yang lebih demokratis di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya asimilasi menjadi kebijakan yang resmi pada masa Orde Baru. Akan tetapi, sejak lahirnya era reformasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah malah tidak lagi terbit satu katapun tentang “asimilasi” atau “pembauran”.

Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto, di Indonesia lebih dikenal dengan masa transisi. Indonesia pada masa transisi di bawah kepemimpinan presiden B.J. Habibie setidaknya ada dua Intruksi Presiden yang dikeluarkan yang berkaitan dengan persoalan etnis Tionghoa, yaitu tentang penghentian istilah pribumi dan non-pribumi dan pelaksanaan SBKRI.

Kebijakan pemerintah B.J. Habibie menjadi gerbang berhentinya arus diskriminasi etnis Tionghoa. Posisi identitas etnis Tionghoa di Kota Malang pada masa reformasi dapat memberikan suntikan positif terhadap kehidupan masyarakat etnis Tionghoa. Dalam bidang sosial budaya, secara jelas pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan B.J. Habibie telah melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi yang secara jelas membela kaum minoritas Tionghoa.

Kebijakan pemerintah tentang Intruksi Presiden no. 26/1998 tentang penghentian istilah pribumi dan non-pribumi, kemudian disusul dengan terbitnya Intruksi Presiden no. 4/1999 tentang pelaksanaan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagai penutup kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa pada masa presiden B.J. Habibie. Intruksi Presiden tentang pelaksanaan SBKRI tersebut merupakan kebijakan kedua yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan B.J. Habibie. Pada dasarnya keberadaan etnis Tionghoa di Kota Malang sebenarnya masih dihadapkan dengan persoalan yang cenderung klasik dan tidak jauh beda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru.(Jafar Suryomenggolo, 2004: 221-224)

Sebagai penutup dari kajian ini, setidaknya ada hal menarik yang perlu kita ungkap mengenai kebijakan pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Pada masa kepemimpinannya beliau menerbitkan satu keputusan yang sangat memberikan perlindungan nyata terhadap kaum minoritas Tionghoa. Tepatnya pada tanggal 17 Januari tahun 2000 dikeluarkanlah Keputusan Presiden no. 6/2000 tentang pencabutan Intruksi Presiden no. 14/1967. Kebijakan pemerintah yang diterapkan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid sangat memberikan perlindungan bagi etnis Tionghoa secara umum di Indonesia, termasuk di Kota Malang. Dalam hal tersebut Presiden Abdurrahman Wahid menilai Intruksi Presiden no. 14/1967 telah membatasi ruang gerak etnis Tionghoa dalam melakukan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya.

4. Kesimpulan

Kota Malang merupakan salah satu tempat yang memiliki masyarakat multi etnis. Salah satunya adalah etnis Tionghoa yang memiliki latar belakang historis yang panjang di Kota Malang. Keberadaan etnis Tionghoa di Kota Malang menjadi persoalan yang penting bagi pemerintah, mengingat secara kultural mereka memiliki budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat pribumi. Dalam rangka menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka melebur masyarakat Tionghoa ke dalam lautan

masyarakat pribumi yang dikenal sebagai program asimilasi. Persoalan asimilasi sesungguhnya merupakan persoalan sosial budaya yang sama sekali lepas dari persoalan hukum. Akan tetapi pada masa rezim kuasa Orde Baru asimilasi menjadi kebijakan yang resmi. Kebijakan asimilasi diterapkan pada masa Orde Baru untuk menjawab dan menyelesaikan mengenai masalah Tionghoa. Sementara tujuan dari asimilasi sendiri adalah untuk melebur dan menghilangkan ciri-ciri ke-Tionghoannya dalam lautan masyarakat pribumi, sehingga berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru diberlakukan dalam rangka untuk mewujudkan ide asimilasi menjadi kenyataan. Oleh karenanya bagaimana penerapan kebijakan pemerintah Orde Baru dan dampaknya terhadap masyarakat etnis Tionghoa di Kota Malang menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan satu sama lain.

Berbagai kebijakan yang diterapkan tentu membutuhkan sebuah implementasi. Kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah terhadap keberadaan etnis Tionghoa di Kota Malang dapat dilihat dalam tiga kajian penting, yaitu mengenai kebijakan dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan politik. Dalam kehidupan sosial budaya penerapan kebijakan pemerintah Orde Baru yang paling mendasar adalah mengenai persoalan sosial budaya, yang menyangkut masalah agama, budaya, adat-istiadat, dan pendidikan. Dalam rangka menyukseskan program asimilasi pemerintah Orde Baru mengontrol penuh kebijakan dengan cara yang otoriter.

Sejak berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru menjadi gerbang terbukanya pemerintahan reformasi yang lebih demokratis di Indonesia. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah malah tidak lagi terbit satu katapun tentang asimilasi maupun pembauran. Ketika memasuki era pemerintahan Reformasi, keberadaan etnis Tionghoa di Kota Malang mendapat perlindungan dari pihak pemerintah. Kebijakan pemerintah pada masa Reformasi memberikan respon positif terhadap hilangnya pribumi dan non-pribumi. Bahkan posisi kedudukan etnis Tionghoa sebagai warganegara Indonesia mendapat pengakuan yang kuat. Menariknya implementasi kebijakan pemerintahan Reformasi telah memberikan terbukanya gerbang toleransi terhadap sesama umat beragama di Kota Malang.

dalam proses biaya kuliah di Universitas Jember selama empat tahun.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Judul dari artikel ini adalah *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Kota Malang Tahun 1967-2000*. terselesainya penulisan karya ilmiah ini tidak

lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terima kepada:

Daftar Pustaka

Buku dan Surat Kabar

- [1] Berdoeri, Tjamboek, *Indonesia Dalem Api Dan Bara*, Jakarta :Elkasa, 2004. .
- [2] Couple, Cahrls A, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1994.
- [3] Gottschalk, L, *Mengerti Sejarah,(Terj) Nugroho Notosusanto*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- [4] Hadinoto, & Paulus, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang* Yogyakarta: Andi Offset, 1996
- [5] Hudiyanto, Reza, *Menciptakan Masyarakat Kota : Malang di bawah Tiga Penguasa 1914-1950*, Yogyakarta : Lilin, 2011.
- [6] Jawa Pos, "Masagung Kagumi PITI" Malang, JP., Rabu Legi 05 Januari 1983.
- [7] Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1993.
- [8] Kwartanada, Didi, "Minoritas Cina dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945", Lembaga Studi Realino (editor), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Cina*, Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Relino, 1996
- [9] Liempt, F.J.M., *Kroniek der Stadsgemeente Malang over de Jaren 1914-1939*, Malang: Stadgemeente Malang, 1939.
- [10]Nahrawi, M.N.,*Memahami Konghucu Sebagai Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003
- [11].Ricklefs, M. C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2009*. Jakarta :Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- [12]Robison, Richard, *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012
- [13]Suryomenggolo, Jafar, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan (Politik Asimilasi Orde baru)*, Yogyakarta: Galang Press, t.h.
- [14]Suryadinata, Leo, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 2002.
- [15]Sardjono, M, *40 Tahun Kota Malang*. Malang, Pemerintah Kota Praja Malang, 2011.

- [16]Setiono, Benny G, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: ELKASA, 2008.
- [17]Sasmita, Nurhadi, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- [18]Suwardono, & Rosmiayah, S, *Monografi Kota Malang*, Malang: Sigma Media, 1996.
- [19]Suara Indonesia, “Tinjauan Historis dan Yuridis: Peleburan Golongan Cina di Kotamadya Malang”, Rabu 26 Mei 1982
- [20]Surabaya Post , “Masalah WNI Keturunan Tionghoa dan Segi Penggantian Nama” Minggu, 1984.
- [21]Usman, A Rani, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- [22]Winarni, Retno,dkk., *Cina Republik Menjadi Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2015.
- [23]Winarni, Retno, *Cina Pesisir*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2009.

Arsip

- [24]Badan Pusat Statistik, Kota madya Malang Dalam Angka Tahun 1995-2000. Malang: Kantor Badan Pusat Statistik, 2000.
- [25]Siauw Tiong-djin, “Penyelesaian Masalah Minoritas adalah Bagian dari Reformasi”, Koleksi MPI Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, 1998.

Wawancara

- [26]Wawancara dengan Oie Hiem Hwie pada 24-Oktober- 2016
- [27]Wawancara dengan Anton Triyono (Ong Lay An) pada 24-Oktober- 2016
- [28]Wawancara dengan Supeno pada 24-Oktober-2016
- [29]Wawancara dengan Wiliyono (The Bian Lip) 12-Mei-2016
- [30]Wawancara dengan Heni (Ji Hong)12-Februari-2016